

SKRIPSI

**PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN
UNTUK PENYELESAIAN KASUS
DI BIDANG PERTANAHAN**



Diajukan oleh

MUHAMMAD SHOFWAN RIDHANI

NIM. 1910211210047

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

SKRIPSI

**PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN
UNTUK PENYELESAIAN KASUS
DI BIDANG PERTANAHAN**



Diajukan oleh

MUHAMMAD SHOFWAN RIDHANI

NIM. 1910211210047

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

**PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN
UNTUK PENYELESAIAN KASUS
DI BIDANG PERTANAHAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD SHOFWAN RIDHANI
NIM. 1910211210047**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN
UNTUK PENYELESAIAN KASUS
DI BIDANG PERTANAHAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD SHOFWAN RIDHANI

NIM. 1910211210047

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari kamis tanggal 30 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001

Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui
Banjarmasin, April 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN
UNTUK PENYELESAIAN KASUS
DI BIDANG PERTANAHAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD SHOFWAN RIDHANI

NIM. 1910211210047

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 269 / UN 8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 24 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris/ Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 418/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 30 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Shofwan Ridhani
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210047
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 01 Juni 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:


“PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN UNTUK PENYELESAIAN KASUS DI BIDANG PERTANAHAN”

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
EACAKX363316386

MUHAMMAD SHOFWAN RIDHANI
NIM. 1910211210047

MOTO

“Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadakan kesusahan dan kesedihanku”
(QS. Yusuf: 86)

"Kita yang menentukan hasil. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Fokus saja berbuat baik. Lalu sisanya biar Allah yang nuntun." (Ustadz Hanan Attaki)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Pathurrahman dan Erny Hermawati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya in menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta dan adikku tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penelitian skripsi in. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Muhammad Erham Amin dan ibu Indah Ramadhany atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Muhammad Shofwan Ridhani. Maret 2023. **PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN UNTUK PENYELESAIAN KASUS DI BIDANG PERTANAHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan bunyi pasal Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, semakin maju masyarakat, semakin banyak penduduknya akan mempengaruhi urgensi tanah dalam kehidupan manusia. Pengadilan adalah badan atau lembaga resmi yang mengelola sistem hukum untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk hukum yang dilaksanakan di pengadilan adalah hukum publik maupun privat formil dan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pengaturan tentang pertanahan dan sebagainya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tanah memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, semakin maju masyarakat, semakin banyak penduduknya akan mempengaruhi urgensi tanah dalam kehidupan manusia. Lambat atau cepat tanah akan menjadi prioritas rebutan bagi banyak pihak. Penyelesaian kasus pertanahan merupakan permasalahan penting yang sewajarnya diprioritaskan oleh pemerintah. Masalah yang paling banyak dialami masyarakat terkait dengan tanah dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yang meliputi: kepastian hak apa saja yang didapat atas tanah, administrasi kepemilikan atas tanah dan sengketa antara pihak kalangan atas dan kalangan bawah terhadap tanah ulayat. Reformasi peraturan terhadap tanah harus dilakukan guna membatasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan eksploitasi tanah di antara kelompok tertentu, yang pada akhirnya dapat mengurangi kasus pertanahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditelaah kembali urgensi dan proses pembentukan pengadilan pertanahan untuk penyelesaian kasus di bidang pertanahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekosongan hukum karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang pengadilan pertanahan. Penelitian ini juga mencakup tentang sinkronisasi hukum baik bersifat vertikal maupun horizontal mengenai pembentukan pengadilan pertanahan sebagai penyelesaian kasus di bidang pertanahan. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumen yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan proses editing, sistematisasi, penelitian deskriptif dan penalaran induksi. setelah bahan hukum diolah, dilanjutkan dengan analisis hukum menggunakan metode silogisme, interpretasi sistematis (*desystematiche interpretatie*), serta menggunakan konstruksi analogi.

Pada dasarnya kasus pertanahan merupakan kasus yang kebanyakan memiliki dampak yang luas. Hal ini dikarenakan kasus pertanahan dampak berdampak ke bidang lain seperti bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, agama dan lain-lain. Kasus pertanahan

punya karakteristik dan berdiri sendiri dan kadang memiliki unsur pidana, perdata, administrasi, dan lain-lain. Pasal 6 ayat (1) TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria diantaranya menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ketetapan ini. Atas dasar tersebut, untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang berkepanjangan untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan sangat masuk akal jika negara membentuk sebuah pengadilan khusus pertanahan. Mengingat bahwa kasus pertanahan itu sendiri berpotensi menimbulkan konflik dimasa mendatang serta penyelesaian yang tidak efisien ketika diselesaikan di pengadilan umum. Terkadang, perkara pertanahan di pengadilan diselesaikan di peradilan yang berbeda seperti peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Ketiga lembaga peradilan tersebut memiliki kompetensi absolut masing-masing yang berbeda dalam penyelesaian perkara pertanahan namun dapat mengarah ke penyelesaian perkara yang bersinggungan. Batasan kompetensi absolut yang tidak jelas dari kasus pertanahan juga menjadi pertimbangan mengapa negara perlu membentuk pengadilan khusus pertanahan karena kasus itu sendiri butuh payung hukum yang jelas serta kompetensi absolut yang memang terkhusus kepada kasus pertanahan itu sendiri. Kasus pertanahan tidak hanya terjadi pada pihak masyarakat umum saja, melainkan juga pada masyarakat adat sering terjadi kasus pertanahan. Seringkali di beberapa kasus masyarakat adat menghadapi sengketa tanah terhadap tanah ulayat mereka yang dimana apabila sudah masuk ke dalam perkara pertanahan, pengadilan umum tidak dapat berfokus ke perkara pertanahan tersebut karena masih ada perkara-perkara lain yang harus segera diselesaikan.

Pembentukan pengadilan khusus, pada mulanya merupakan rekomendasi dari DPR dan dipertimbangkan oleh Presiden. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan negara memiliki kekuasaan untuk membentuk Pengadilan Khusus untuk terjaminnya penegakan hukum dan keadilan yang di inginkan seluruh pihak. Pembentukan Pengadilan Pertanahan dapat dibentuk dibawah lingkungan peradilan umum, Hal ini selaras dengan Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menjelaskan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pengadilan khusus pertanahan harus memiliki Undang-Undangnya sendiri yang khusus mengatur tentang Pengadilan yang menjadi payung hukum dalam menyelesaikan perkara tanah serta Pengadilan Pertanahan harus memiliki *Hakim Ad Hoc* yang mempunyai keahlian serta pengalaman di bidang pertanahan.

Muhammad Shofwan Ridhani. Maret 2023. **PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN UNTUK PENYELESAIAN KASUS DI BIDANG PERTANAHAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan bunyi pasal Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, semakin maju masyarakat, semakin banyak penduduknya akan mempengaruhi urgensi tanah dalam kehidupan manusia. Untuk melindungi hak atas tanah tersebut dibentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dengan segala regulasi yang mengatur tentang agraria dan beberapa penyelesaian kasus pertanahan yang apabila diselesaikan di pengadilan umum sangat tidak efektif, diperlukan terobosan baru yaitu pengadilan pertanahan. Oleh karena itu, Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis urgensi pembentukan pengadilan khusus pertanahan dan proses dari pembentukan pengadilan khusus pertanahan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Kasus pertanahan tidak hanya terjadi pada pihak masyarakat umum saja, melainkan juga pada masyarakat adat sering terjadi kasus pertanahan. Kasus pertanahan juga sering memiliki banyak unsur seperti unsur pidana, administrasi, perdata. Dan lain-lain. Pembentukan Pengadilan khusus Pertanahan sangat di perlukan karena pengadilan umum sudah tidak efektif untuk menyelesaikan perkara tanah. Proses pembentukan Pengadilan khusus Pertanahan diawali dengan usulan oleh DPR yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Presiden. Pengadilan khusus Pertanahan harus memiliki Undang-Undangnya sendiri yang khusus mengatur tentang Pengadilan Pertanahan yang menjadi payung hukum dalam menyelesaikan perkara tanah.

Kata Kunci (*keyword*): kekuasaan kehakiman, pengadilan khusus, kasus pertanahan

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN UNTUK PENYELESAIAN KASUS DI BIDANG PERTANAHAN”.

Menyadari bahwa peneliti memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penyampaian skripsi ini. Oleh karenanya, selama proses penyusunan penelitian, peneliti mendapat berbagai pengetahuan, bantuan, masukan serta saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua dalam penelitian skripsi ini yang membimbing dan mendidik peneliti selama penelitian skripsi ini dari awal hingga akhir selesai.
4. Ibu Indah Ramadhany, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang juga membimbing serta memberi arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Diana Rahmawati S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendidik peneliti dari semester 1 sampai sampai semester 8 dalam urusan perkuliahan.
6. Kepada Bapak/Ibu dosen pengajar yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi banyak ilmu selama peneliti menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya selama perkuliahan.

8. Keluarga dan kerabat, atas dukungan dan masukan selama proses pengerjaan penelitian skripsi ini.
9. Para teman-teman dari UKM LP2DH FH ULM dan HMI Komisariat Hukum Banjarmasin atas pengalaman, kerja sama dan diskusi yang pernah dilalui selama perkuliahan.
10. Para teman-teman bertukar pikiran pada saat perkuliahan Ade Maulana, Syauqi, Aufar, Agung, Chandra, Arfani dan teman-teman lain yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada Peneliti. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak lain.

Banjarmasin, 13 Maret 2023

Hormat peneliti,

Muhammad Shofwan Ridhani
NIM. 1910211210047

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMBUNG LUAR.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kekuasaan Kehakiman.....	16
B. Peradilan.....	18
C. Pengadilan Khusus.....	23
D. Peradilan Adat di Papua.....	27
E. Hakim Ad Hoc.....	28
F. Mahkamah Syariah.....	30
G. Hukum Agraria.....	32
H. Kasus Pertanahan.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Urgensi pembentukan pengadilan pertanahan dalam penyelesaian kasus di bidang pertanahan.....	42
B. Proses pembentukan pengadilan pertanahan berdasarkan peraturan yang berlaku.....	55

BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

